

K E P U T U S A N

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NO : KEP 25253/PPTK/PTA/2020

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING  
PADA SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA PT

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

- Memperhatikan : Surat SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA PT No : SAMI-EXT/09-20/0290 tertanggal 03 September 2020 perihal permohonan rencana penggunaan tenaga kerja asing ;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas usaha, pemberi kerja mengajukan permohonan pengesahan perubahan rencana penggunaan tenaga kerja asing ;  
b. bahwa setelah diadakan penelitian dan penilaian terhadap permohonan pemberi kerja dan kelengkapan persyaratan untuk rencana penggunaan tenaga kerja asing, maka permohonan rencana penggunaan tenaga kerja asing dapat dipertimbangkan untuk disahkan ;  
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- Mengingat : 1. UU Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, Bab VIII Mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing;  
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ;  
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.27/MEN/1984, tentang pelaksanaan pembatasan TKWNAP di Sektor OTOMOTIF ;



17306641

## M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Mengesahkan perubahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA PT di SEMARANG selama 2 (dua) tahun dari tahun 2020 s/d 31 Mei 2022 sebanyak 4 (empat) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 5 (lima) orang dengan lokasi di Bekasi (Kabupaten), Bekasi (Kota), Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), Jepara (Kabupaten), Mojokerto (Kabupaten), Pasuruan (Kabupaten), Semarang (Kabupaten), Semarang (Kota), Subang (Kabupaten), Surabaya (Kota), Tangerang (Kabupaten), Tangerang (Kota), sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan permohonan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- KEDUA : Pemberi kerja wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA pada jabatan yang ditetapkan dalam rencana penggunaan tenaga kerja asing;
- KETIGA : Pemberi kerja wajib melaporkan penggunaan TKA, program diklat TKI dalam rangka alih keterampilan kepada tenaga kerja pendamping secara berkala yaitu setiap 6 (enam) bulan kepada Dirjen Binapenta c/q Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Ditjen ILMEA dengan tembusan kepada Kadisnakertrans Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, .
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di :  
Pada Tanggal : 26 September 2020

---

a.n DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA  
DIREKTUR PENGENDALIAN  
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING



Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Dirjen Binwasnaker dan K3;
3. Kadisnakertrans Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim,



17306641